



PUTUSAN

Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hartvig Claudinata Bin Suwondo;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Wonokitri besar no 35 Rt/Rw 01/02 Kel.Pakis
Kec.Sawahan Kota Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;
Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara : PDM –632/Eoh.2/02/2024 tertanggal 07 Maret 2024,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HARTVIG CLAUDINATA Bin SUWONDO bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum DAN dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dalam kesatu pasal 362 KUHP dan kedua pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HARTVIG CLAUDINATA Bin SUWONDO selama 2 (dua) tahun dipotong selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian laptop merk / type Lenovo, 1 (satu) buah Doos Book HP merk OPPO type A58, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No Pol :L- 2238-ABW, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol :L- 2238-ABW warna merah hitam;Dikembalikan kepada saksi ANITA NUR WIJOYO, ST.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa HARTVIG CLAUDINATA Bin SUWONDO pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar jam 08.30 wib dan pukul 16. 00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Perumahan Sukolilo Dian Regency I Jalan Sejahtera 2 No. 15 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bekerja pada saksi ANITA NUR WIJONO, ST sebagai karyawan yang menjaga kantor dan sopir pribadi saksi ANITA NUR WIJONO, ST. Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar jam 08.30 Wib saat terdakwa sedang membersihkan kantor dilantai 2 kemudian terdakwa berada di ruang kerja saksi ANITA NUR WIJONO, ST terdakwa melihat ada Handphone merk OPPO warna hitam karena di kantor keadaan sepi semua karyawan libur kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone merk OPPO warna hitam milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST, setelah berhasil mengambil Handphone merk OPPO warna hitam milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST kemudian terdakwa menggadaikan Handphone merk OPPO warna hitam tersebut ke KSP didaerah Keputih Surabaya dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan Handphone merk OPPO warna hitam dipakai terdakwa untuk bermain judi online / judi slot.

Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 16.00 Wib terdakwa kembali masuk ke dalam kantor dilantai 2 rumah saksi ANITA NUR WIJONO, ST kemudian terdakwa berada di ruang kerja saksi ANITA NUR WIJONO, ST terdakwa melihat ada laptop merk Lenovo warna abu - abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST karena di kantor keadaan sepi semua karyawan libur kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil kembali laptop merk Lenovo warna abu - abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST, setelah berhasil mengambil laptop merk Lenovo warna abu - abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST kemudian terdakwa menggadaikan laptop merk Lenovo warna abu - abu tersebut ke KSP didaerah Pacar Keling Surabaya dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan laptop merk Lenovo warna abu - abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST dipakai terdakwa untuk bermain judi online / judi slot.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANITA NUR WIJONO, ST mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sby



DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa HARTVIG CLAUDINATA Bin SUWONDO pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 09.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di perumahan Sukolilo Dian Regency I Jalan Sejahtera 2 No. 15 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mengatakan kepada saksi ANITA NUR WIJONO, ST untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol :L-2238-ABW milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST dengan tujuan untuk menebus Handphone merk OPPO warna hitam dan laptop merk Lenovo warna abu-abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa, setelah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol :L-2238-ABW kemudian timbul niat terdakwa untuk menggadaikan motor tersebut karena terdakwa tidak memiliki uang. Bahwa terdakwa kemudian menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol :L-2238-ABW milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANITA NUR WIJONO, ST mengalami kerugian sebesar ± Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANITA NUR WIJONO, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik tersebut benar adanya;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan penjaga kantor dan Sopir saksi ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar jam 08.30 Wib saat terdakwa sedang membersihkan kantor dilantai 2 kemudian terdakwa berada di ruang kerja saksi, terdakwa melihat ada Handphone merk OPPO warna hitam karena di kantor keadaan sepi semua karyawan libur kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone merk OPPO warna hitam milik saksi , setelah berhasil mengambil Handphone merk OPPO warna hitam milik saksi kemudian terdakwa menggadaikan Handphone merk OPPO warna hitam tersebut ke KSP didaerah Keputih Surabaya dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan Handphone merk OPPO warna hitam dipakai terdakwa untuk bermain judi online / judi slot. Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 16.00 Wib terdakwa kembali masuk ke dalam kantor dilantai 2 rumah saksi kemudian terdakwa berada di ruang kerja saksi, terdakwa melihat ada laptop merk Lenovo warna abu - abu milik saksi karena di kantor keadaan sepi semua karyawan libur kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil kembali laptop merk Lenovo warna abu - abu milik saksi, setelah berhasil mengambil laptop merk Lenovo warna abu - abu milik saksi kemudian terdakwa menggadaikan laptop merk Lenovo warna abu - abu tersebut ke KSP didaerah Pacar Keling Surabaya dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan laptop merk Lenovo warna abu - abu milik saksi dipakai terdakwa untuk bermain judi online / judi slot.
- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Perumahan Sukolilo Dian Regency I Jalan Sejahtera 2 No.15 Surabaya terdakwa mengatakan kepada saksi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol :L-2238-ABW milik saksi dengan tujuan untuk menebus Handphone merk OPPO warna hitam dan laptop merk Lenovo warna abu-abu milik saksi yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa, setelah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol :L-2238-ABW kemudian timbul niat terdakwa untuk menggadaikan motor tersebut karena terdakwa tidak memiliki uang. Bahwa terdakwa kemudian menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol :L-2238-ABW milik saksi dengan harga Rp.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengaku kepada saksi ANITA NUR WIJONO, ST bahwa barang yang diambil itu digadaikan untuk biaya pengobatan anaknya yang sakit, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi ANITA NUR WIJONO, ST untuk mengambil laptop dan handphone yang digadaikan. Namun saksi ANITA NUR WIJONO, ST tunggu sepedamotor tidak kembali pada pemiliknya dibawa kabur dan dari kejadian ini saksi melaporkan kepada kepolisian terdekat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi ADINDA PUTRI FIRDAUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Saksi yang tertuang dalam BAP Penyidik tersebut benar adanya;

- Bahwa terdakwa bekerja pada saksi ANITA NUR WIJONO, ST sebagai karyawan yang menjaga kantor dan sopir pribadi saksi ANITA NUR WIJONO, ST. Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar jam 08.30 Wib saat terdakwa sedang membersihkan kantor dilantai 2 kemudian terdakwa berada di ruang kerja saksi ANITA NUR WIJONO, ST terdakwa melihat ada Handphone merk OPPO warna hitam karena di kantor keadaan sepi semua karyawan libur kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone merk OPPO warna hitam milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST, setelah berhasil mengambil Handphone merk OPPO warna hitam milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST kemudian terdakwa menggadaikan Handphone merk OPPO warna hitam tersebut ke KSP didaerah Keputih Surabaya dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan Handphone merk OPPO warna hitam dipakai terdakwa untuk bermain judi online / judi slot. Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 16.00 Wib terdakwa kembali masuk ke dalam kantor dilantai 2 rumah saksi ANITA NUR WIJONO, ST kemudian terdakwa berada di ruang kerja saksi ANITA NUR WIJONO, ST terdakwa melihat ada laptop merk Lenovo warna abu - abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST karena di kantor keadaan sepi semua karyawan libur kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil kembali laptop merk

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lenovo warna abu - abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST, setelah berhasil mengambil laptop merk Lenovo warna abu - abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST kemudian terdakwa menggadaikan laptop merk Lenovo warna abu - abu tersebut ke KSP didaerah Pacar Keling Surabaya dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan laptop merk Lenovo warna abu - abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST dipakai terdakwa untuk bermain judi online / judi slot.

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Perumahan Sukolilo Dian Regency I Jalan Sejahtera 2 No.15 Surabaya terdakwa mengatakan kepada saksi ANITA NUR WIJONO, ST untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol : L-2238-ABW milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST dengan tujuan untuk menebus Handphone merk OPPO warna hitam dan laptop merk Lenovo warna abu-abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa, setelah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol :L-2238-ABW kemudian timbul niat terdakwa untuk menggadaikan motor tersebut karena terdakwa tidak memiliki uang. Bahwa terdakwa kemudian menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol :L-2238-ABW milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online.

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengaku kepada saksi ANITA NUR WIJONO, ST bahwa barang yang diambil itu digadaikan untuk biaya pengobatan anaknya yang sakit, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi ANITA NUR WIJONO, ST untuk mengambil laptop dan handphone yang digadaikan. Namun saksi ANITA NUR WIJONO, ST tunggu sepedamotor tidak kembali pada pemiliknya dibawa kabur dan dari kejadian ini saksi ANITA NUR WIJONO, ST melaporkan kepada kepolisian terdekat.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANITA NUR WIJONO, ST mengalami kerugian sebesar ±Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan Terdakwa yang tertuang dalam BAP Penyidik tersebut benar adanya;
- Bahwa terdakwa HARTVIG CLAUDINATA Bin SUWONDO pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar jam 08.30 wib dan pukul 16.00 Wib bertempat di Perumahan Sukolilo Dian Regency I Jalan Sejahtera 2 No. 15 Surabaya melakukan pencurian dan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 09.00 wib bertempat di perumahan Sukolilo Dian Regency I Jalan Sejahtera 2 No. 15 Surabaya melakukan penggelapan.
- Bahwa terdakwa bekerja pada saksi ANITA NUR WIJONO, ST sebagai karyawan yang menjaga kantor dan sopir pribadi saksi ANITA NUR WIJONO, ST. Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar jam 08.30 Wib saat terdakwa sedang membersihkan kantor dilantai 2 kemudian terdakwa berada di ruang kerja saksi ANITA NUR WIJONO, ST terdakwa melihat ada Handphone merk OPPO warna hitam karena di kantor keadaan sepi semua karyawan libur kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone merk OPPO warna hitam milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST, setelah berhasil mengambil Handphone merk OPPO warna hitam milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST kemudian terdakwa menggadaikan Handphone merk OPPO warna hitam tersebut ke KSP didaerah Keputih Surabaya dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan Handphone merk OPPO warna hitam dipakai terdakwa untuk bermain judi online / judi slot. Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 16.00 Wib terdakwa kembali masuk ke dalam kantor dilantai 2 rumah saksi ANITA NUR WIJONO, ST kemudian terdakwa berada di ruang kerja saksi ANITA NUR WIJONO, ST terdakwa melihat ada laptop merk Lenovo warna abu - abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST karena di kantor keadaan sepi semua karyawan libur kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil kembali laptop merk Lenovo warna abu - abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST, setelah berhasil mengambil laptop merk Lenovo warna abu - abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST kemudian terdakwa menggadaikan laptop merk Lenovo warna abu - abu tersebut ke KSP didaerah Pacar Keling Surabaya dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan laptop merk Lenovo warna abu - abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST dipakai terdakwa untuk bermain judi online / judi slot.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Perumahan Sukolilo Dian Regency I Jalan Sejahtera 2 No.15 Surabaya terdakwa mengatakan kepada saksi ANITA NUR WIJONO, ST untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol :L-2238-ABW milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST dengan tujuan untuk menebus Handphone merk OPPO warna hitam dan laptop merk Lenovo warna abu-abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa, setelah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol :L-2238-ABW kemudian timbul niat terdakwa untuk menggadaikan motor tersebut karena terdakwa tidak memiliki uang. Bahwa terdakwa kemudian menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol :L-2238-ABW milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah mengaku kepada saksi ANITA NUR WIJONO, ST bahwa barang yang diambil itu digadaikan untuk biaya pengobatan anaknya yang sakit, setelah itu terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi ANITA NUR WIJONO, ST untuk mengambil laptop dan handphone yang digadaikan. Namun saksi ANITA NUR WIJONO, ST tunggu sepedamotor tidak kembali pada pemiliknya dibawa kabur dan dari kejadian ini saksi ANITA NUR WIJONO, ST melaporkan kepada kepolisian terdekat.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota pembelian laptop merk / type Lenovo, 1 (satu) buah Doos Book HP merk OPPO type A58, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No Pol :L- 2238-ABW, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol :L- 2238-ABW warna merah hitam.

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi maupun oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar jam 08.30 wib dan pukul 16. 00 Wib bertempat di Perumahan Sukolilo Dian Regency I Jalan Sejahtera 2 No. 15 Surabaya, dan penggelapan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 09.00 wib bertempat di perumahan Sukolilo Dian Regency I Jalan Sejahtera 2 No. 15 Surabaya;

-----B
ahwa yang menjadi korban pencurian dan penggelapan adalah pemilik Perusahaan PT. Arki Mitra Indonesia atas nama ANITA NUR WIJONO, ST.;

-----B
ahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu Handphone merk OPPO warna hitam, Laptop merk Lenovo warna abu – abu dan yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol :L-2238-ABW.;

-----B
ahwa terdakwa bekerja pada saksi ANITA NUR WIJONO, ST sebagai karyawan yang menjaga kantor dan sopir pribadi saksi ANITA NUR WIJONO, ST. Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar jam 08.30 Wib saat terdakwa sedang membersihkan kantor dilantai 2 kemudian terdakwa berada di ruang kerja saksi ANITA NUR WIJONO, ST terdakwa melihat ada Handphone merk OPPO warna hitam karena di kantor keadaan sepi semua karyawan libur kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone merk OPPO warna hitam milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST, setelah berhasil mengambil Handphone merk OPPO warna hitam milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST kemudian terdakwa menggadaikan Handphone merk OPPO warna hitam tersebut ke KSP didaerah Keputih Surabaya dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan Handphone merk OPPO warna hitam dipakai terdakwa untuk bermain judi online / judi slot.Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 16.00 Wib terdakwa kembali masuk ke dalam kantor dilantai 2 rumah saksi ANITA NUR WIJONO, ST kemudian terdakwa berada di ruang kerja saksi ANITA NUR WIJONO, ST terdakwa melihat ada laptop merk Lenovo warna abu - abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST karena di kantor keadaan sepi semua karyawan libur kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil kembali laptop merk

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lenovo warna abu - abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST, setelah berhasil mengambil laptop merk Lenovo warna abu - abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST kemudian terdakwa menggadaikan laptop merk Lenovo warna abu - abu tersebut ke KSP didaerah Pacar Keling Surabaya dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan laptop merk Lenovo warna abu - abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST dipakai terdakwa untuk bermain judi online / judi slot.

-----B
ahwa pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Perumahan Sukolilo Dian Regency I Jalan Sejahtera 2 No.15 Surabaya terdakwa mengatakan kepada saksi ANITA NUR WIJONO, ST untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol :L-2238-ABW milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST dengan tujuan untuk menebus Handphone merk OPPO warna hitam dan laptop merk Lenovo warna abu-abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa, setelah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol :L-2238-ABW kemudian timbul niat terdakwa untuk menggadaikan motor tersebut karena terdakwa tidak memiliki uang. Bahwa terdakwa kemudian menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol :L-2238-ABW milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online.

-----B
ahwa Terdakwa Belum Pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut didakwa dengan dakwaan kumulatif melanggar Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. U
nsur Barang Siapa ;
2. U
nsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa HARTVIG CLAUDINATA BIN SUWONDO yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa HARTVIG CLAUDINATA BIN SUWONDO adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti, pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar jam 08.30 wib dan pukul 16. 00 Wib bertempat di Perumahan Sukolilo Dian Regency I Jalan Sejahtera 2 No. 15 Surabaya telah mengambil Handphone merk OPPO warna hitam dan Laptop merk Lenovo warna abu – abu di didalam ruangan kantor PT. Arki Mitra Indonesia milik saksi ANITA NUR WIJONO, S.T.;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar jam 08.30 Wib saat terdakwa sedang membersihkan kantor dilantai 2 kemudian terdakwa berada di ruang kerja saksi ANITA NUR WIJONO, ST terdakwa melihat ada Handphone merk OPPO warna hitam karena di kantor keadaan sepi semua karyawan libur kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil Handphone merk OPPO warna hitam milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST, setelah berhasil mengambil Handphone merk OPPO warna hitam milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST kemudian terdakwa menggadaikan Handphone merk OPPO warna hitam tersebut ke KSP didaerah Keputih Surabaya dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil menggadaikan Handphone merk OPPO warna hitam dipakai terdakwa untuk bermain judi online / judi slot. Bahwa pada hari yang sama sekitar jam 16.00 Wib terdakwa kembali masuk ke dalam kantor dilantai 2 rumah saksi ANITA NUR WIJONO, ST kemudian terdakwa berada di ruang kerja saksi ANITA NUR WIJONO, ST terdakwa melihat ada laptop merk Lenovo warna abu - abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST karena di kantor keadaan sepi semua karyawan libur kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil kembali laptop merk Lenovo warna abu - abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST, setelah berhasil mengambil laptop merk Lenovo warna abu - abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST kemudian terdakwa menggadaikan laptop merk Lenovo warna abu - abu tersebut ke KSP didaerah Pacar Keling Surabaya dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang hasil menggadaikan laptop merk Lenovo warna abu - abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST dipakai terdakwa untuk bermain judi online / judi slot.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur kedua “mengambil

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*Zich Toeëigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa (*bestitelen*) adalah keseluruhan subjek hukum pidana yaitu badan pribadi atau *natuurlijke persons* sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya (*strafrechtelijke Toe Rekening*). Oleh karena itu unsur barangsiapa atau *bestitelen* berkaitan pula dengan unsur lainnya dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pembuktian pasal ini adalah dengan merujuk pada pertimbangan pada dakwaan kesatu tersebut bahwa yang dimaksudkan adalah Terdakwa HARTVIG CLAUDINATA BIN SUWONDO, dengan mengambil alih pada pertimbangan tersebut diatas, sehingga unsur barang siapa sebagaimana dimaksud telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Mengaku Sebagai Milik Sendiri (*Zich Toeëigenen*) Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur subjektif dengan sengaja dan melawan hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan unsur objektif atau perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengaku sebagai milik sendiri adalah perbuatan yang menguasai seolah miliknya sesuatu barang, sedangkan barang sesuatu dapat berupa barang bergerak dan berwujud, termasuk uang. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berarti barang tersebut hak kepemilikannya bukan ada pada yang menguasai melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan memiliki arti barang yang ada pada kekuasaan Terdakwa bukan berasal dari perbuatan yang dilarang oleh hukum melainkan perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar jam 09.00 wib bertempat di Perumahan Sukolilo Dian Regency I Jalan Sejahtera 2 No.15 Surabaya terdakwa mengatakan kepada saksi ANITA NUR WIJONO, ST untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol :L-2238-ABW milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST dengan tujuan untuk menebus Handphone merk OPPO warna hitam dan laptop merk Lenovo warna abu-abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa namun setelah lama ditunggu terdakwa tidak kunjung kembali;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa terdakwa setelah meminjam sepeda motor milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST tersebut lalu terdakwa setelah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol :L-2238-ABW kemudian oleh karena terdakwa tidak memiliki uang, terdakwa kemudian menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan No Pol :L-2238-ABW milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil gadai dipergunakan oleh terdakwa untuk bermain judi online.;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor Honda Beat No Pol :L-2238-ABW dan menggadaikannya kepada Penggadaian adalah perbuatan yang mengaku sebagai milik sendiri (*zich toe-eigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi ANITA NUR WIJONO, ST yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesengajaan dan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja pengertiannya dapat diketahui dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan atau dengan sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*), oleh karena itu “dengan sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam perkembangan doktrin hukum pidana dibedakan menjadi tiga corak, yaitu:

- Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*Opzet Als Oogmerk*);
- Kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*Opzet Bij Zekerheids Bewustzijn*);
- Kesengajaan yang disertai keinsyafan adanya kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*Opzet Bij Mogelijkheids Bewustzijn*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST lalu digadaikan kepada orang lain yaitu Penggadaian dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang untuk digunakan / dipakai memenuhi kebutuhan terdakwa adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja karena menjadi tujuan dari Terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan penilaian apakah perbuatan mengakui barang milik orang lain seolah miliknya sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*Formele Wederrechtelijkheid*) dan arti materiil (*Materielle Wederrechtelijkheid*), bahwa dinyatakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (*In Strijd Met De Wet*) sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*Materielle Wederrechtelijkheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan tidak tertulis (*Strijd Met Het Recht*);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal 4 (empat) pengertian istilah melawan hukum yang bersifat alternatif, yaitu :



- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*Inbreuk op Eens Anders Recht*);
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (*Recht Splicht*);
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik (*Zorgvuldigheid*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendapat izin dari Saksi ANITA NUR WIJONO, ST, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yaitu terdakwa hanya meminta izin kepada saksi ANITA NUR WIJONO, ST untuk meminjam sepeda motor milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST untuk menebus Handphone merk OPPO warna hitam dan laptop merk Lenovo warna abu-abu milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST yang sebelumnya telah diambil oleh terdakwa, kemudian terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan NoPol: L-2238-ABW milik saksi ANITA NUR WIJONO, ST dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanpa izin, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toe-eigenen*) yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini :

- 1 (satu) lembar nota pembelian laptop merk / type Lenovo, 1 (satu) buah Doos Book HP merk OPPO type A58, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No Pol :L- 2238-ABW, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol :L- 2238-ABW warna merah hitam.

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- P
erbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu pemilik perusahaan PT. Arki Mitra Indonesia atas nama ANITA NUR WIJONO, ST;
- Te
rdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Te
rdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Te
rdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Te
rdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan pasal 362 KUHP dan pasal 372 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. M
enyatakan Terdakwa HARTVIG CLAUDINATA BIN SUWONDO telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"PENCURIAN dan PENGHELAPAN" ;

2. M
enjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HARTVIG
CLAUDINATA BIN SUWONDO dengan pidana penjara selama **1 (satu)**
tahun 8 (delapan) bulan;

3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. M
enetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. M
enetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota pembelian laptop merk / type Lenovo, 1
(satu) buah Doos Book HP merk OPPO type A58, 1 (satu) lembar
STNK sepeda motor Honda Beat No Pol :L- 2238-ABW, 1 (satu) unit
sepeda motor Honda Beat No Pol :L- 2238-ABW warna merah hitam;

Dikembalikan kepada saksi ANITA NUR WIJOYO, ST.

6. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, oleh
kami Erintuah Damanik, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Halima
Umaternate, S.H., M.H. dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Damang Anubowo, S.E., S.H., M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan yang dilaksanakan secara
teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 328/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)